



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak khususnya kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri pada Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kegiatan Promosi/Misi Dagang dan Industri Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memerlukan alokasi dana dengan cara menggeser alokasi dana Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota lainnya pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 4416) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 yang diubah pertama kalinya dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2007, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (2) Belanja :

a. Kelompok Belanja Tidak Langsung diubah dan harus dibaca :

1) Belanja Pegawai	Rp	874.598.265.650,00
2) Belanja Bunga	Rp	-
3) Belanja Subsidi	Rp	-
4) Belanja Hibah	Rp	-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	727.563.310.291,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	1.301.062.352.935,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	6.162.048.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	23.457.032.400,00
		<hr/>
		Rp. 2.932.843.009.276,00

b. Kelompok Belanja Langsung diubah dan harus dibaca :

1) Belanja Pegawai	Rp	353.457.241.518,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.167.703.903.874,00
3) Belanja Modal	Rp	592.440.598.877,00
		<hr/>
		Rp. 2.113.601.744.269,00
Jumlah belanja		Rp. 5.046.444.753.545,00
(Defisit)		<u>(Rp. 37.882.650.411,00)</u>

2. Dalam Lampiran :

a. Halaman 771 :

- Belanja Daerah, Kode Rekening 1.20.0302.00.000.5., diubah dan harus dibaca Rp. 3.118.961.500,-
- Kelompok Belanja Langsung, Kode Rekening 1.20.0302.00.000.5.2, diubah dan harus dibaca Rp. 3.079.361.500,-
- Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Kode Rekening 1.20.0302.25. diubah dan harus dibaca Rp. 2.468.961.500,-

b. Halaman 773 :

- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri, Kode Rekening 1.20.0302.25.023, diubah dan harus dibaca Rp. 1.202.000.000,-
- Rincian Obyek Belanja Alat tulis Kantor, Kode Rekening

- 1.20.0302.25.023.5.2.2.01.001, diubah dan harus dibaca Rp. 29.823.750,-
- Rincian Obyek Cinderamata/Souvenir, Vandle, Piala, dan Bentuk Penghargaan Lainnya, Kode Rekening 1.20.0302.25.023.5.2.2.01.011, diubah dan harus dibaca Rp. 25.000.000,-
 - Rincian Obyek dan Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi, Kode Rekening 1.20.0302.25.023.5.2.2.03.012, diubah dan harus dibaca Rp. 57.500.000,-
 - Rincian Obyek Belanja Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi, Kode Rekening 1.20.0302.25.023.5.2.2.03.014, diubah dan harus dibaca Rp. 78.750.000,-
 - Rincian Obyek Belanja Penggandaan, Kode Rekening 1.20.0302.25.023.5.2.2.06.002, diubah dan harus dibaca Rp.15.414.750,-
 - Rincian Obyek Pedalanan Dinas Dalam Daerah, Kode Rekening 1.20.0302.25.023.5.2.2.15.001, diubah dan harus dibaca Rp. 149.400.000,-
 - Rincian Obyek Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kode Rekening 1.20.0302.25.023.5.2.2.15.0002, diubah dan harus dibaca Rp. 739.086.500,-
- c. Halaman 780 :
- Belanja Daerah, Kode Rekening 1.20.0304.00.000.5, diubah dan harus dibaca Rp.44.078.718.000,-
- d. Halaman 781 :
- Kelompok Belanja Langsung, Kode Rekening 1.20.0304.00.000.5.2, diubah dan harus dibaca Rp. 13.870.926.000,- ;
 - Program Koordinasi, Sinkronisasi, Vasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian, Kode Rekening 1.20.0304.39, diubah dan harus dibaca Rp. 13.429.926.000,-
- e. Halaman 786 :
- Kegiatan Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri, Kode Rekening 1.20.0304.39.022, diubah dan harus dibaca Rp. 4.606.151.000,-
 - Rincian Obyek Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.1.02.001, diubah dan harus dibaca Rp. 49.842.500,-

- Rincian Obyek Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.01.004, diubah dan harus dibaca Rp. 2.502.000,-
- Rincian Obyek Cinderamata/Souvenir, Vandle, Piala, dan Bentuk Penghargaan Lainnya, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.01.011, diubah dan harus dibaca Rp. 18.750.000,-
- Rincian Obyek Belanja Dokumentasi, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.01.014, diubah dan harus dibaca Rp. 5.000.000,-
- Rincian Obyek Belanja Dekorasi, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.01.015, diubah dan harus dibaca Rp. 609.500.000,-
- Rincian Obyek Belanja Publikasi (Spanduk, Media Cetak dan Media Elektronik), Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.01.016, diubah dan harus dibaca Rp. 67.000.000,-
- Rincian Obyek Belanja Paket/Pengiriman, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.03.007, diubah dan harus dibaca Rp. 307.980.000,-
- Rincian Obyek Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.03.012, diubah dan harus dibaca Rp. 69.680.000,-
- Rincian Obyek Belanja Penggandaan, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.06.002, diubah dan harus dibaca Rp. 21.113.500,-
- Rincian Obyek Belanja Sewa Gedung/Kantorffempat, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.07.002, diubah dan harus dibaca Rp. 2.160.000.000,-
- Rincian Obyek Belanja Sewa Pakaian Adatrrradisional, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.10.006, diubah dan harus dibaca Rp. 5.250.000,-
- Rincian Obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.15.001, diubah dan harus dibaca Rp. 147.000.000,-
- Rincian Obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kode Rekening 1.20.0304.39.022.5.2.2.15.002, diubah dan harus dibaca Rp. 983.778.000,-.

f. Halaman 814 :

- Belanja Daerah, Kode Rekening 1.20.0310.00.000.5, diubah dan harus dibaca Rp. 1.464.379.811.335,-
- Kelompok Belanja Tidak Langsung, Kode Rekening 1.20.0310.00.000.5.1, diubah dan harus dibaca Rp. 1.429.663.435.855,-

g. Halaman 815 :

- Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Kode Rekening 1.20.0310.00.000.5.1.7 diubah dan harus dibaca Rp. 4.545.000.000,-
- Obyek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Lainnya, Kode Rekening 1.20.0310.00.000.5.1.7.04 diubah dan harus dibaca Rp. 1.805.000.000,-
- Rincian Obyek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Lainnya, Kode Rekening 1.20.0310.00.000.5.1.7.04 diubah dan harus dibaca Rp. 1.805.000.000,-

h. Halaman 816 :

- Jenis Belanja Tidak Terduga, Kode Rekening 1.20.0310.00.000.5.1.8 diubah dan harus dibaca Rp. 23.457.032.400,-
- Obyek Belanja Tidak Terduga, Kode Rekening 1.20.0310.00.000.5.1.8.01 diubah dan harus dibaca Rp. 23.457.032.400,-
- Rincian Obyek Belanja Tidak Terduga, Kode Rekening 1.20.0310.00.000.5.1.8.01 diubah dan harus dibaca Rp.23.457.032.400,-

Pasal II

Peraturan Gubernur Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 18 September 2007

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL 18-9-2007 No. 51 Th 2007/E1